

ABSTRAK

Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Namun faktanya, RSUP DR. Sardjito sebagai Instansi pelayanan publik banyak diwarnai oleh berbagai bentuk praktek maladministrasi atau pungli yang berakibat merugikan masyarakat. Dengan latar belakang masalah ini, maka pemerintah berinisiatif membentuk suatu lembaga negara independen yg bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka mengawasi kinerja penyelenggara publik di daerah, saat ini didirikan Lembaga Ombudsman Daerah. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD DIY) dalam mengawasi semua kinerja RSUP DR. Sardjito yg buruk, sehingga terbentuknya layanan publik yg berkualitas dan baik.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologi, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi bagaimana hukum berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini berbentuk *field research* dimana data-data yang dipaparkan bersumber dari hasil temuan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak laporan atau aduan tentang pelayanan kesehatan di RSUP DR. Sardjito, berupa: Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan (JAMKESMAS), Pembiayaan Kesehatan Badan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sosial (JAMKESOS), yang seharusnya rumah sakit tidak boleh melakukan pemungutan kepada masyarakat karena telah adanya Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Kesehatan Sosial (JAMKESOS), oleh karena itu keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah sangat membantu masyarakat. Perannya sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik dan sebagai wadah pengaduan masyarakat atas tindakan penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemberi pelayanan publik. Oleh karena itu, peran Lembaga Ombudsman Daerah sangat penting dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nawawi

NIM : 09340117

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUP DR. Sardjito Daerah Istimewah Yogyakarta”**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 18 Juni 2014

Hormat saya



Ahmad Nawawi

NIM: 09340117



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Nawawi
Nim : 09340117
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Ombudsman
Daerah (LOD) DIY Dalam Pengawasan Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan di RSUP D.R Sardjito DIY

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 18 Juni 2014

Pembimbing I

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum

NIP. 19650210 199303 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Nawawi
Nim : 09340117
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUP DR. Sardjito DIY

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 18 Juni 2014

Pembimbing II


Nurainun Mangunsong, S.H.,M.Hum

NIP. 19751010 200501 2 005



HALAMAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN 02/K.IH-SKR/PP.00.9/142/2014

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUD DR. Sardjito DIY

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ahmad Nawawi
Nim : 09340117

Telah dimunaqosyahkan pada : 12 Juni 2014
Dengan nilai : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Sri Wahyuni, S.Ag, S.H., M.Hum
NIP. 19770107 200605 2 002

Penguji III

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 12 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711201 199503 1 0

MOTTO

Berfikir itu cahaya, kelalaian itu kegelapan, kejahilan itu kesesatan dan manusia yang paling hina ialah orang yang menganiaya orang bawahannya.

Berfikir secara rasional tanpa dipengaruhi oleh naluri atau emosi merupakan satu cara menyelesaikan masalah yang paling berkesan.

PERSEMBAHAN

*Kepada Ayahanda H. Abdul Fatah beserta Ibunda tercinta H.j
Munawwarah yang tak henti-hentinya selalu memberikan doa dan
dukungan*

*Kepada kakak tercinta Juhairiyah, Fadilatun Sholihah, Bg Adi, Bg
Aris beserta keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dorongan*

*Kepada Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DIY DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSUP DR. SARDJITO Daerah Istimewah Yogyakarta”. Adapaun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (SI) dalam Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil berupa bimbingan/ pengharahan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan terima kasih dengan tulus ikhlas dan kesungguhan hati, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan dorongan dan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah sabar memotivasi, membimbing, serta mengarahkan penyusunan sehingga skripsi ini dapat tersusun.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang juga dengan penuh kesabaran memotivasi, membimbing serta mengarahkan penyusunan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak/ Ibu Dosen prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta , yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
9. Kantor Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Vitrin Haryanti, S.Pd yang telah memberikan kesempatan waktu, masukan serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

11. Temen-temen saya Choiratul Wardah, Khoirul Ari Wafa (Kecre), Muhammad Yasin (Jablay), Khoirul Fuad (Simbah), Muhammad Nasruddin (Siru), Kholid Asyrofi (Kuman), Ahmad Sifa Zul Arfat, Ahmad Habibi, Bg Wawan, Keluarga Besar UKM Al-Mizan, Keluarga Besar IKPMB serta semua temen-temen saya yang mendukung, membantu dan mengasih saran atas tercipta skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi/ bantuan baik langsung ataupun tidak langsung. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua jasa yang telah diberikan. Amin

Penyusun menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan lapan dada demi kesempurnaan tulisan ini. Penyusun berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 18 Juni 2014

Penyusun

Ahmad Nawawi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN TEORITIK ASAS PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARA LAYANAN MASYARAKAT	
A. Pengertian Pengawasan.....	25
B. Macam-macam Pengawasan.....	28
C. Layanan Masyarakat.....	32
D. Good Governance.....	43

**BAB III TINJAUAN UMUM LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD)
DIY DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PELAYANAN
KESEHATAN DI RSUP DR. SARDJITO DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

A. Pengertian Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY	48
B. Sejarah Berdirinya Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY...	49
C. Pengaturan Kelembagaan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY	54
1. Dasar Hukum dibentuknya Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY	54
2. Kode Etik dan Kontrak Moral Serta Pergantian Anggota LOD DIY	66
3. Personil LOD DIY	69
4. Pertanggungjawaban LOD DIY	71
D. Pelayanan Kesehatan di RSUP DR. Sardjito.....	72
1. Sejarah Berdirinya RSUP DR. Sardjito Daerah Istimewa Yogyakarta	72
2. Layanan Kesehatan di RSUP DR. Sardjito Daerah Istimewa Yogyakarta.....	73

**BAB IV ANALISA PERANAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH
(LOD) DIY DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN
PELAYANAN KESEHATAN DI RSUP DR. SARDJITO DIY**

A. Peranan LOD DIY dalam Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUP D.R Sardjito DIY	75
B. Implementasi Pengawasan LOD DIY Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUP DR. Sardjito Daerah Istimewah Yogyakarta	90
1. Pengaduan Masyarakat.....	90
2. Kajian Kasus	97
3. Klarifikasi.....	97
4. Rekomendasi	98

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk masyarakat miskin. UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.¹

Perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) turut menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial. Pada hakekatnya jaminan kesehatan bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak.²

Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, yang telah mengalami perubahan seiring dengan waktu. Awalnya ia dikenal dengan nama program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM), atau lebih populer dengan nama program Askeskin (Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin). Kemudian sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ia berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). JPKMM/Askeskin maupun Jamkesmas, kesemuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan

¹ UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1)

² Penjelasan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu, dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial.³

Program Jamkesmas ini diharapkan untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat dan produktif. Juga Jamkesmas diharapkan untuk melindungi pesertanya dari resiko pengeluaran kesehatan yang berdampak “membawa bencana” (dampak “katastropik” finansial). Pada intinya, program Jamkesmas diharapkan membantu supaya pesertanya bisa terbebas dari mata rantai kemiskinan.⁴

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, pemerintah sebagai institusi tertinggi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan harus pula memenuhi kewajiban dalam penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang utama dan menjadi prioritas yang mendasar bagi kehidupan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan melibatkan seluruh warga masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dimengerti karena pembangunan kesehatan mempunyai hubungan yang dinamis dengan sektor lainnya.⁵

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pelayanan kesehatan yang paripurna, berkeadilan, terjangkau, bertanggung jawab, aman, bermutu, merata

³ [Http://www.Tnp2k.go.id/](http://www.tnp2k.go.id/) diakses pada tanggal 15 Juni 2014, Jam 15.51.

⁴ *Ibid.*

⁵ [Http://kumpulan.makalah.tentang.pelayanan.kesehatan.com/](http://kumpulan.makalah.tentang.pelayanan.kesehatan.com/) diakses pada tanggal 4 Februari 2014, jam 20.50.

dan nondiskriminatif serta kerjasama secara sinergis antar sumber daya manusia sebagai potensi.⁶

Sebagai salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang, kesehatan sangat menunjang dalam setiap aktivitas manusia. Pembangunan kesehatan dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai investasinya terutama terhadap sumber daya manusia. Dengan adanya penduduk suatu bangsa yang terjaga kesehatannya dengan baik, bangsa tersebut akan memiliki sumber daya manusia yang optimal dalam pembangunan. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia bertanggungjawab penuh dalam pemenuhan hak hidup sehat setiap warga negara termasuk penduduk miskin dan tidak mampu. Tanggung jawab pemerintah termasuk didalamnya komponen penyediaan layanan kesehatan yang mudah, murah dan dapat di akses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.⁷

Bidang kesehatan yang juga merupakan salah satu bidang yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, aspek pelayanan publik menjadi sangat penting. Hal ini di sebabkan karena pelayanan kesehatan harus mempunyai nilai-nilai kepuasan yang terukur sehingga dapat menjadi acuan dalam peningkatan kualitas layanan. Bidang kesehatan haruslah memberikan pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, ramah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Namun pada kenyataannya saat ini sering kali kita temukan di lapangan bahwa masyarakat mengalami permasalahan dalam mendapatkan pelayanan publik

⁶ http://kumpulan_makalah_tentang_pelayanan_kesehatan.com/ diakses pada tanggal 4 Maret 2014, jam 17.11.

⁷ http://aspek_pelayanan_publik_bidang_kesehatan_dalam_pelayanan_jaminan_persalinan_di_indonesia.com// diakses pada 4 Maret 2014, jam 21.45.

bidang kesehatan yang mereka butuhkan. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi jika penyedia layanan publik bidang kesehatan memahami dengan baik konsep pelayanan publik yang bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat pengguna layanan kesehatan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan juga berdampak pada meningkatnya tuntutan untuk mendapatkan pelayanan publik di bidang kesehatan yang lebih baik.⁸

Untuk menjembatani kepentingan masyarakat terhadap penyaluran hak-hak dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kurang baik maka dibentuklah suatu Lembaga yang diberi nama Ombudsman. Sejarah pembentukan Lembaga Ombudsman adalah sejarah yang panjang. Meski kata “Ombudsman” berasal dari Swedia, tetapi keberadaan istilah ini telah digunakan hampir di semua Negara yang mengadopsi Lembaga tersebut. Pendek kata Ombudsman telah menjadi model dalam membantu memecahkan keresahan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik. Ombudsman adalah wadah untuk menjembatani kepentingan rakyat dan kepentingan pemerintah yang bertolak belakang. Ombudsman bukanlah pelaksana kekuasaan, oleh karena itu wewenang yang dimilikinya hanyalah mencakup aspek-aspek pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan.⁹

Di Indonesia sendiri Ombudsman sudah ada sejak tahun 2000, pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman wahid yang diberi nama Komisi Ombudsman Nasional melalui Keppres Nomor 44 Tahun 2000. Kemudian

⁸ *Ibid.*

⁹ Pandji Santosa, *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governace*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 143.

Lembaga tersebut dibentuk kembali berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 dalam rapat paripurna DPR RI pada Tanggal 9 September Tahun 2008 dengan nama Ombudsman Republik Indonesia.¹⁰

Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹¹

Dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan pelayanan umum kepada seluruh masyarakat menyadari bahwa sangat sulit bagi masyarakat terutama yang tinggal di daerah untuk menyampaikan laporan secara langsung ke pusat karena berbagai kendala.

Oleh karena itu upaya mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat di daerah maka Ombudsman Republik Indonesia membantu dan mendorong daerah-daerah untuk mendirikan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD). Ombudsman Republik Indonesia mendukung untuk mendirikan Lembaga Ombudsman di daerah-daerah di karenakan sejalan dengan visi-misi Ombudsman Republik Indonesia dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik oleh pemerintah demi terwujudnya *clean and good governance*.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 144.

¹¹ Penjelasan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Di Yogyakarta sendiri kehadiran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Daerah Istimewah Yogyakarta di kukuhkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta yang di harapkan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan perbuatan sewenang-wenang, juga untuk menjamin pemberian pelayanan kepada setiap anggota masyarakat yang sebaik-baiknya dan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota masyarakat.¹²

Semenjak kelahiran Lembaga Ombudsman Daerah DIY pada 8 Juni 2005, Lembaga ini telah menjelma menjadi satu Lembaga yang cukup dikenal dan diapresiasi cukup baik oleh publik. Hal ini di indikasikan dengan derasnya aduan atau laporan yang di alamatkan ke Lembaga ini. Pada Tahun 2013 sebanyak 307 pengaduan yang diterima oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dan 101 di antaranya berkaitan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat yang salah sasaran dan 19 di antaranya keluhan pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya terjadi di RSUP DR. Sardjito. Model aduan atau laporan dari masyarakat terkait tentang pelayanan kesehatan di RSUP DR. Sardjito berkisar mengenai Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Pembiayaan Kesehatan Badan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sosial (JAMKESOS), yang seharusnya

¹² Ratna Mustika Sari, *Pelayanan Berkualitas Hak Warga Negara*, dalam *Jurnal Ombudsman Daerah*, Lembaga Ombudsman Daerah DIY, Yogyakarta, Edisi 5/Tahun III/Januari-Juni 2009, hlm. 65.

rumah sakit tidak boleh melakukan pemungutan kepada masyarakat kerana telah adanya Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Kesehatan Sosial (JAMKESOS), hal lain yang di laporkan adalah Pelayanan Kesehatan yang diskriminasi terhadap pasiennya dan lebih dari 95% diantaranya telah diselesaikan.¹³

Selama hampir dua tahun, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY telah cukup banyak mendapatkan pengaduan atau masukan berkaitan dengan pelayanan kesehatan baik di instansi pemerintahan maupun jajaran dibawahnya. Dari kurun waktu tersebut, telah cukup bagi Lembaga ini untuk mengetahui potret peta persoalan pelayanan kesehatan yang secara umum terjadi dan menjadi kegelisahan masyarakat luas.

Pasal 7 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di DIY disebutkan bahwa Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY bertugas menerima pengaduan dari masyarakat atas keputusan, dan tindakan dari penyelenggara pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.¹⁴

Sebagai Lembaga Negara yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga pemerintah, Lembaga Ombudsman memiliki peran

¹³ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁴ Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta, Pasal (7).

penting dalam menanggulangi maraknya maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dalam menangani kasus yang diadukan kepada Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, pihak Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY seringkali memilih proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena proses mediasi memiliki banyak kelebihan yang memudahkan pihak Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam menangani kasus-kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang terkait dengan upaya Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Rumusan masalah tersebut:

Bagaimana tinjauan yuridis terhadap peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUP DR. Sardjito Daerah Istimewah Yogyakarta

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUP D.R Sardjito DIY

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, harapannya agar karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyelenggara negara, khususnya pada tingkat daerah. Selain itu semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dalam pertimbangan menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang pelayanan publik. Di masa mendatang dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.
- b. Secara praktis, karya tulis ini semoga bermanfaat bagi penyusun dalam menulis suatu karya ilmiah, menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Ada beberapa jurnal yang menjelaskan tentang Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) di antaranya Jurnal Ombudsman Daerah DIY “Pelayanan berkualitas hak warga Negara”, Jurnal ini menjelaskan pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat di pisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi

selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Oleh karena itu dengan dibentuknya Lembaga Ombudsman Daerah membantu setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional, dan proposional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dari pemerintahan daerah.¹⁵

Aida Fitriana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Dengan Judul “Peranan Lembaga Ombudsman Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam)”¹⁶ Skripsi tersebut mengkaji tentang bagaimana peran LOD di Sumatra Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam dalam meningkatkan pelayanan publik di Sumatra Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Selain itu juga dilakukan oleh Akhmad Shofwan Annaziri dengan judul “Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewah Yogyakarta Pasca Lahirnya Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Daerah”¹⁷. Skripsi tersebut mengkaji tentang bagaimana kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewah Yogyakarta dalam menangani semua aduan masyarakat

¹⁵ Moeji Rahardjo, *Pelayanan Berkualitas Hak Warga Negara*, dalam *Jurnal Ombudsman Daerah*, Lembaga Ombudsman Daerah DIY, Yogyakarta, Edisi: 3/Tahun III/Juli-Desember Tahun 2008.

¹⁶ Aida Fitriana, *Peranan Lembaga Ombudsman dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, (studi pada Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Naggroe Aceh Darussalam), *skripsi* Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2010.

¹⁷ Akhmad shofwan annaziri, *Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewah Yogyakarta Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Nasional*, *skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

terhadap pemerintah yang sewenang-wenangnya pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.

Akan tetapi Penelitian yang dilakukan oleh penyusun yang membahas mengenai upaya Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam upaya mengawasi pelayanan kesehatan, di mana ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga data-data yang dipaparkan oleh penyusun dalam karya ilmiah ini merupakan data baru yang sebelumnya belum pernah diteliti, sehingga diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi serta pengetahuan baru bagi semua pihak.

E. Kerangka Teoretik

Teori yang digunakan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, Negara hukum adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹⁸ Yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada

¹⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46

jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁹

Embrio dari gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika mengintrodusir konsep *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat diusia tuanya. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik, adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Konsep negara hukum, merupakan antithesis dari konsep negara kerajaan yang memiliki kekuasaan absolute. Kekuasaan raja harus dibatasi dan hak-hak rakyat harus dihormati, demikian kata Plato. Pandangan ini kemudian melahirkan konstitusi, suatu norma hukum tertinggi dalam suatu negara yang memberikan pembatasan kekuasaan, dan kekuasaan yang adil dalam kehidupan negara.²⁰

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurutny, bahwa yang penting

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

²⁰ Taufiqurrahman, *Prosedur Perubahan Konstitusi, Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain*, Disertasi., dalam Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian Kepala Negara di Era Demokrasi Langsung*, (Yogyakarta: Toga Press, 2006), hlm 57.

adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.²¹

Menurut Sudargo Gautama, bahwa mendefinisikan negara hukum agak sulit. Hal ini disebabkan karena sampai sekarangpun para ahli mendefinisikan tentang “hukum”pun belum lengkap dan memuaskan dalam segala hal. Akan tetapi menurutnya bahwa lebih baik kita menyelidiki apakah yang menjadi isi, ciri, elemen-elemen dan makna dari istilah tersebut, karena hal itu sudah cukup, daripada kita mencari-cari suatu definisi.²²

Negara hukum bagi kalangan negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan *rechtsstaat* bagi kalangan negara Anglo saxon dikenal dengan *rule of law*. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlaku tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²³

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang dibawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang diatas 17 tahun. Perbedaan ini

²¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm., 153.

²² Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), hlm. 2.

²³ Ibid.

ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.²⁴

Menurut A.V. Dicey, memberikan cirri-ciri negara hukum. Yaitu: berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum(*equality before the law*) dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*); supremasi hukum, dimana hukum dijunjung tinggi; serta jaminan hak asasi manusia.²⁵

Sedangkan prinsip-prinsip negara hukum menurut Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental, yaitu:

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya pemisahan kekuasaan;
3. Pemerintahan yang berdasarkan atas hukum; dan
4. Adanya peradilan Administrasi.²⁶

²⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 207.

²⁵ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hlm. 25.

²⁶ *Ibid.*

2. Teori Otonomi Daerah

Menurut pendapat Gerry Stoker sebagai mana dikutip oleh Hanif Nurcholis, munculnya pemerintahan daerah modern berkaitan erat dengan fenomena industrialisasi yang melanda Inggris pada pertengahan abad ke-18. Industrialisasi menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran atau biasa disebut urbanisasi. Urbanisasi tersebut mengakibatkan berubahnya corak wilayah. Muncul wilayah-wilayah baru terutama di kota-kota dan pinggiran kota yang sangat padat dengan ciri khas perkotaan. Kondisi tersebut memunculkan masalah baru dibidang sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu, untuk merespon hal tersebut perlu pengaturan kembali sistem kemasyarakatan yang mengatur kepentingan masyarakat yang baru tumbuh tersebut.²⁷

Teori otonomi daerah, berasal dari istilah “*Autos*” berarti sendiri, dan “*Nomos*” berarti pemerintahan. Jadi otonomi berarti “pemerintahan sendiri” dan secara dogmatis pemerintahan disini dipakai dalam arti luas. Menurut perkembangan sejarah pemerintah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).²⁸

Josep Riwu Kaho mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk

²⁷ Gerry Stoker, *The Politics of Local Government*, sebagai mana dikutip oleh Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 3.

²⁸ Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 20.

mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Lanjut Josep Riwu bahwa suatu daerah otonom harus memiliki atribut sebagai berikut:²⁹

1. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat;
2. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari aparat pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;
3. Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

3. *Good Governance* (Pemerintahan yang Baik)

Pengertian *Good Governance* secara bahasa, terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Good* artinya baik, bagus; sedangkan "*Governance*" artinya pemerintahan. Jadi secara terminologis *Good Governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan (tata pemerintahan) yang baik. Menurut Dr. Sadjijono, *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik yaitu kegiatan suatu lembaga

²⁹ Josep Riwu Kaho, *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hlm.20., dalam Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hlm. 25.

pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita Negara.³⁰

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sementara itu United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai: “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”.³¹

Jika World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, maka UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara di setiap levelnya.³²

Delapan (8) Karakteristik *Good Governance* menurut UNDP.³³

1. *Participation*. Ketertiban masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat

³⁰ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*, (Jakarta: LAKSBANG, 2007), hlm. 203.

³¹ <http://keuanganlsm.com/article/issu-transparansi-akuntabilitas/tata-kelola-yang-baik-good-governance/> diakses pada tanggal 31 januari 2014 jam 20.30.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif

2. *Rule of Law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung yang dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
5. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas
6. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan.
7. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelola sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan karya tulis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan digunakan untuk menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara langsung kepada

obyek penelitian. hasil yang diperoleh dilapangan berupa data-data dan hasil wawancara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yuridis. Yaitu memaparkan obyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan informasi dan data yang diperoleh. Kemudian menganalisis hasil yang diperoleh dilapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUP D.R Sardjito DIY, penelitian ini dilakukan di Kantor Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dan RSUP D.R Sardjito DIY.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan berupa data laporan dan aduan masyarakat yang mengadu ke LOD terkait tentang Pelayanan Kesehatan di RSUP D.R Sardjito

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yakni:

1. Undang-undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum.

Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan otonomi daerah. Serta berbagai hasil karya tulis, seminar, lokakarya, simposium dan penelitian, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Data Tersier, yaitu data yang digunakan sebagai pendukung seperti: kamus bahasa dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

A. Observasi

Metode observasi ini digunakan penyusun guna pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan cermat di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penyusun mengunjungi Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY yang terletak di Jl. Tentara Zeni pelajar No. 1A, Pingit kidul, Yogyakarta. Dalam hal ini diwakilkan oleh Vitrin Haryanti, Sebagai Asisten Pokja Bidang Pelenitian dan Pengembangan dan RSUP DR. Sardjito yang terletak di Jl. Kesehatan No. 1 Sekip

Yogyakarta. Dalam hal ini diwakilkan oleh Suntoro, Sebagai Ketua Humas RSUP DR. Sardjito.

B. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah berkomunikasi langsung oleh nara sumber, staf maupun anggota Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dan RSUP D.R Sarjito DIY yang berwenang dalam penelitian ini.

- 1) Wawancara, yaitu mengadakan Tanya-jawab secara langsung dengan subjek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Daftar pertanyaan, yaitu menyampaikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada subjek penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan dalam praktik di lapangan.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- A. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- B. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan;
- C. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.



G. Sistematika Penyusunan

Unuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan bagi pembaca, maka penyusun mencoba menguraikannya secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data serta analisis data yang digunakan.

Bab Kedua, membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Hukum, berisi gambaran umum tinjauan tentang pengawasan hukum yang meliputi pengertian dan dasar pengawasan hukum, asas-asas pengawasan hukum, bentuk dan susunan pengawasan hukum sampai pada tingkat daerah.

Bab Ketiga, berisi tentang tinjauan umum tentang profil yang diawasi oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY yang meliputi sejarah berdirinya, tugas dan wewenang sebagai Lembaga Pengawas, visi misi, perekrutan anggota baru, struktur kelembagaan, dan personil Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY serta pengawasan LOD di Sarjito.

Bab Keempat, merupakan analisa hukum terhadap Peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUP Dr. Sardjito meliputi mekanisme penanganan kasus oleh

Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, Kendala dan Hambatan, serta upaya yang ditempuh oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam menghadapi kendala dan hambatan tersebut.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Yang dimana penyusun mengambil poin-poin dari rumusan masalah. Saran yang dimaksud di sini ialah tentang bagaimana keinginan penyusun kedepannya mengenai judul tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kalau di tinjau dari tinjauan yuridis peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUP DR. Sardjito Daerah Istimewah Yogyakarta, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY mengacu kepada Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008, dimana LOD berperan: (a) membantu setiap warga masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional, dan proposional, berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dari pemerintahan daerah; (b) memfasilitasi dan memberikan mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional, dan proposional, berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dalam segala bidang dari penyelenggara pemerintahan daerah.

B. Saran

Sebagai Lembaga Ombudsman pengawasan pelayanan publik serta lembaga mediasi terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi (maladministrasi) yang dilakukan oleh pemberi pelayanan publik, banyak hal yang perlu ditingkatkan oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam menjalankan fungsinya, di antaranya:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana. Seperti optimalisasi penataan gedung, khususnya ruang mediasi demi efektif mekanisme proses mediasi.
2. Meningkatkan upaya-upaya inovatif dalam rangka membumikan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY agar lebih dikenal oleh masyarakat karena selama ini banyak masyarakat yang belum memahami keberadaan serta peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY.
3. Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY begitu penting untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan, seharusnya Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY menjadi lembaga yang mengikat, agar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY memiliki kekuatan hukum, sehingga rekomendasi tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pihak yang bersangkutan, demi terciptanya *clean and good governance*.
4. Lebih memperluas dan menguatkan jaringan serta jalinan kerjasama dengan lembaga pengawas eksternal baik yang didirikan oleh Lembaga milik negara, swasta dan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku Hukum

- Ridwan Juniarso, *Hukum Administrasi Negara*, (Nuansa: Bandung, 2010).
- Syakrani, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009).
- Manan Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, (FH UII Press: Yogyakarta, 2009).
- Irawan Soedjito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, (Bina Aksara: Jakarta, 1983).
- Benyamin Lumenta, *Pelayanan Medis Citra, Konflik dan Harapan Tinjauan Fenomena Sosial*, (Kanisius: Yogyakarta, 1989).
- Kusnardi Moh dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Sinar Bakti: Jakarta, 1988).
- Gautama Sunargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Penerbit Alumni: Bandung, 1993).
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Refika Aditama: Bandung, 2009).
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, (Penerbit Nusa Media: Bandung, 2010).
- Stoker Gerry, *The Politics of Local Government*, sebagaimana dikutip oleh Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta 2005).
- Supriatna Tjahya, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Bumi Aksara: Jakarta, 1996).
- Riwu Kaho Josep, *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah*, (Bina Aksara: Jakarta, 1996), dalam Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, (Penerbit Nusa Media: Bandung, 2010).

- Sadjiyono, *Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*, (LAKSBANG: Jakarta, 2007).
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1986).
- Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, (FH UII Press: Yogyakarta, 2009).
- Soedjito Irawan, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah*, (Bina Aksara: Jakarta, 1983).
- Pustaka Balai, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Depdikbud: Jakarta, 1989).
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1981).
- Anwar Saiful, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Gloria Madani Press: Jakarta, 2004).
- Manullang M, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1995).
- Sarwoto, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, sebagaimana dikutip oleh Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1986).
- Fauzi Noer, *Administrasi Publik*, (Citra Mandala Pratama: Jakarta, 2003).
- Supriadi Dedy, *Pengawasan Terhadap Layanan Publik*, (Bina Cipta: Bandung, 1997).
- Fajar Muktie, *Tahapan Pengawasan dalam Pelayanan Publik*, (Bayu Media: Jakarta, 2004).
- Sinambela L.P, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2010).
- Osborne David, Plasterik Peter, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, terjemahan Rosyid Abdul dan Ramelan, (PPM: Jakarta, 2004).
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Konsep Pelayanan Publik di Indonesia*, (Habibie Center: Jakarta, 2002).
- Hazairin, *Ruang Lingkup dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Tintamas: Jakarta, 1982).
- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Sinar Grafika: Jakarta: 1994).

- Santosa Pandji, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, (Refika Aditama: Bandung, 2008).
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Laksbang: Jakarta, 2007).
- Ridwan Juniarso, Sodik Sudrajat Acmad, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Penerbit Nuansa: Bandung, 2010).
- Asmara Galang, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, (Laksbang Pressindo: Yogyakarta).
- P. Sibuea Hotma, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Erlangga: Jakarta, 2010).
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi*, (Erlangga: Yogyakarta, 2009).
- Sudjata Antonius dan Surahman RM, *Lembaga Ombudsman Ditengah Ombudsman Internasional*, (Komisi Ombudsman Nasional: Jakarta, 2002).
- Hardiyansyah, *“Kualitas Pelayanan Publik”*, (Gava Media: Yogyakarta, 2011).

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di DIY.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik.

C. Lain-lain

Aida Fitriana, *Peranan Lembaga Ombudsman dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, (studi pada Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Naggroe Aceh Darussalam), *skripsi* Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2010.

Akhmad shofwan annaziri, *Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewah Yogyakarta Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Nasional*, *skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

Moeji Rahardjo, Peran Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi DIY dalam Mendukung Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, dalam *Jurnal Lembaga Ombudsman Daerah*, Pelayanan Berkualitas Hak Warga Negara, Edisi: 6/Tahun III/Juli-Desember 2009.

<http://keuanganlsm.com/article/issu-transparansi-akuntabilitas/tata-kelola-yang-baik-good-governance/> diakses pada tanggal 31 januari 2014 jam 20.30.

<http://kumpulan makalah tentang pelayanan kesehatan.com/> diakses pada tanggal 4 Maret 2014, jam 17.11.

<http://keuanganlsm.com/article/issu-transparansi-akuntabilitas/tata-kelola-yang-baik-good-governance/> diakses pada tanggal 25 Mei 2014, jam 22.17.

<http://aspek pelayanan publik bidang kesehatan dalam pelayanan jaminan persalinan di indonesia.com/>diakses pada 4 Maret 2014, jam 21.45.

<http://kumpulan makalah tentang pelayanan kesehatan.com/> diakses pada tanggal 4 Februari 2014, jam 20.50.



LAMPIRAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA OMBUDSMAN DAERAH
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang;
 - b. bahwa untuk menjamin pemberian pelayanan kepada setiap anggota masyarakat yang sebaik-baiknya dan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota masyarakat, maka perlu pemberdayaan masyarakat melalui peran serta untuk melakukan pengawasan terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2004, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat maka perlu disesuaikan dan disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA OMBUDSMAN DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintahan Daerah meliputi Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Ombudsman Daerah adalah lembaga yang bersifat mandiri yang dibentuk dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan perbuatan sewenang-wenang dari Pemerintahan Daerah serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum dan perlindungan hukum kepada masyarakat di Daerah.
6. Pelayanan umum adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah, kepada masyarakat berkaitan dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Ombudsman Daerah.

Pasal 3

Ombudsman Daerah berkedudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga pengawasan pelayanan masyarakat yang bersifat non struktural dan mandiri serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Ombudsman Daerah berasaskan Pancasila.

Pasal 5

Ombudsman Daerah bertujuan :

- a. mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, demokratis, transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang, serta kesadaran hukum masyarakat dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
- b. membantu setiap warga masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dari pemerintahan daerah;
- c. memfasilitasi dan memberikan mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dalam segala bidang dari penyelenggara pemerintahan daerah;

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Ombudsman Daerah mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mewujudkan demokratisasi.

Pasal 7

Ombudsman Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja ombudsman daerah;
- b. menyebarluaskan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang dan program kerja Ombudsman Daerah kepada seluruh masyarakat di daerah;

- c. melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mendorong dan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang.
- d. menerima pengaduan dari masyarakat atas keputusan, tindakan dari penyelenggara pemerintahan daerah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum;
- e. menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. membuat laporan triwulanan dan tahunan kepada Gubernur terhadap pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ombudsman Daerah mempunyai wewenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pihak pelapor, terlapor, dan atau pihak lain yang terkait dengan pengaduan yang disampaikan kepada Ombudsman Daerah;
- b. melakukan klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlapor dan atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran dari isi pengaduan;
- c. meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis kepada pemerintahan daerah berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah;
- d. membuat rekomendasi kepada pihak pelapor dan pihak terlapor dalam rangka penyelesaian masalah antara kedua belah pihak;
- e. memberikan rekomendasi kepada pihak pelapor dan terlapor serta pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah;
- f. semua rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman Daerah tembusannya disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum;
- g. mengumumkan hasil rekomendasi untuk diketahui masyarakat setelah mendapat kepastian hukum.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

Susunan Organisasi Ombudsman Daerah terdiri atas:

- a. Unsur Anggota terdiri dari :
 1. Ketua merangkap anggota.
 2. Wakil Ketua merangkap anggota.
 3. Anggota.
- b. Unsur Penunjang terdiri dari :
 1. Asisten-asisten.
 2. Sekretariat.

Pasal 10

- (1) Anggota Ombudsman Daerah berjumlah 5 (lima) orang, yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Ombudsman Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua dan dibantu Anggota Ombudsman Daerah dalam bentuk kelompok kerja yang tugas dan wewenangnya ditentukan dan diatur oleh anggota Ombudsman Daerah.
- (3) Pemilihan Ketua, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Anggota Ombudsman Daerah.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman Daerah.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.
- (6) Keanggotaan Ombudsman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan keanggotaan Ombudsman Daerah 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan oleh Gubernur.
- (2) Ketua Ombudsman Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepada Gubernur.

Pasal 12

Pengangkatan Anggota Ombudsman Daerah ditetapkan dari hasil seleksi Calon Anggota Ombudsman Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di DIY;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
- c. Sehat Jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan Dokter;
- d. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. Berkelakuan baik dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. Belum pernah menjadi anggota Ombudsman Daerah;
- g. Sanggup bekerja sepenuh waktu;
- h. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Partai Politik, Anggota TNI/POLRI dan pejabat publik lainnya;
- i. Lulus Seleksi;
- j. Mengikuti Uji Publik dan wawancara dengan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi yang bertugas melakukan seleksi calon Anggota Ombudsman Daerah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai unsur independen sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah 5 (lima) orang.

- (4) Tim Seleksi Ombudsman Daerah dan Tim Seleksi Ombudsman Swasta dapat dibentuk dalam satu Tim Seleksi dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Anggota Ombudsman Daerah.
- (6) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah Gubernur menetapkan Anggota Ombudsman Daerah.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Ombudsman Daerah berhenti karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Keanggotaan Ombudsman Daerah yang habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Ombudsman Daerah yang mengundurkan diri wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (4) Anggota Ombudsman Daerah diberhentikan Gubernur karena :
 - a. bertempat tinggal di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h ;
 - d. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter ;
- (5) Anggota Ombudsman Daerah yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dilakukan pergantian antar waktu.

Pasal 15

- (1) Penggantian antar waktu anggota Ombudsman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) akan ditetapkan anggota baru berdasarkan calon anggota Ombudsman Daerah periode yang bersangkutan yang lulus seleksi, telah mengikuti uji publik dan wawancara dengan Gubernur serta bersedia untuk diangkat sebagai anggota pergantian antar waktu.
- (2) Apabila pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka Gubernur dapat menetapkan seorang asisten sebagai anggota pergantian antar waktu atau kekosongan sampai berakhirnya masa jabatan anggota Ombudsman Daerah.

Pasal 16

- (1) Ombudsman Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dapat dibantu oleh Asisten dan Sekretariat.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Asisten.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang staf administrasi yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Ombudsman Daerah.
- (4) Pelaksanaan fungsi dan tugas Asisten dan Staf Sekretariat diatur dengan Keputusan Ketua

Ombudsman Daerah.

- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Asisten dan Staf Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Ombudsman Daerah.
- (6) Masa jabatan Asisten dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) tahun sejak diangkat.

BAB V LAPORAN PENGADUAN ATAU INFORMASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan laporan pengaduan dan informasi kepada Ombudsman Daerah mengenai adanya penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Penyampaian laporan pengaduan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan berupa apapun.

Pasal 18

Laporan pengaduan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hanya dapat disampaikan kepada Ombudsman Daerah, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya dugaan penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. laporan pengaduan hanya berlaku untuk peristiwa, tindakan atau keputusan terlapor dalam tenggang waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak peristiwa, tindakan atau keputusan terjadi atau ditetapkan;
- c. pelapor harus mencantumkan identitas lengkap yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang sah.
- d. menyampaikan uraian mengenai peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan, diadakan atau diinformasikan.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Bagian Pertama Pengelolaan Keuangan

Pasal 19

- (1) Keuangan Ombudsman Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Keuangan Ombudsman Daerah yang digunakan untuk Honorarium, Tunjangan, Prestasi Kerja, Perjalanan Dinas dan Operasional Ombudsman Daerah diatur dengan Keputusan Ketua Ombudsman Daerah dan mengacu kepada Keputusan Gubernur yang mengatur tentang standarisasi harga barang/jasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana program/kegiatan dan anggaran Ombudsman Daerah dituangkan dalam rencana strategis Ombudsman Daerah 3 (tiga) tahunan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman Daerah dan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

- (4) Pengajuan usulan anggaran tahunan Ombudsman Daerah dituangkan dalam bentuk proposal rencana kerja yang dilampiri dengan rincian penggunaan anggaran disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (5) Penggunaan anggaran oleh Ombudsman Daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketua Ombudsman Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengelolaan Aset

Pasal 20

- (1) Barang yang digunakan Ombudsman Daerah merupakan barang milik Pemerintah Daerah.
- (2) Barang Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola Ombudsman Daerah harus diinventarisasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang daerah.
- (3) Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta dari bantuan, menjadi barang inventarisasi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketua Ombudsman Daerah wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa atas nama Gubernur melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat .

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ombudsman Daerah dapat mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan atau kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk membentuk atau mengadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Kabupaten/Peraturan Daerah Kota, dan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati /Peraturan Walikota atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Asisten dan Staf Sekretariat Ombudsman Daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi Asisten dan staf Sekretariat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Ombudsman Daerah Periode 2008-2011.
- (2) Asisten dan Staf Sekretariat Ombudsman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi kekosongan jabatan maka pengisiannya diserahkan kepada Ketua Ombudsman Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Ombudsman Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 21



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1104 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta 14 Mei 2014

Kepada
Yth Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Dr.Sardjito
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ahmad Nawawi	09340117	IH

Untuk mengadakan penelitian di SDM dan Pendidikan RSUP Dr.Sardjito Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DIY DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSUP DR.SARDJITO DIY

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamst, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / VI / 8379 / 12 / 2013

Membaca Surat : **WD Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/2417/2013**

Tanggal : **06 Desember 2013** Perihal : **IJIN RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **Ahmad Nawawi** NIP/NIM : **09340117**
Alamat : **Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta**
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DIY DALAM UPAYA MENGAWASI KINERJA PEMERINTAHAN DALAM BIDANG REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI PASCA GEMPA TAHUN 2006**
Lokasi : **DIY (Lembaga Ombudsman)**
Waktu : **09 Desember 2013 s/d 09 Maret 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui *website*: adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **09 Desember 2013**

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perencanaan dan Pengembangan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan:

- 1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sébagai laporan)
- 2 Ka. Lembaga Ombudsman DIY
- 3 WD Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 4 Yang Bersangkutan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Vitria Haryanti
Pekerjaan : Asisten Bidang Penelitian dan Pengembangan
Alamat : Jl. Tentara Zeni Pelajar No. 1A, Pingsih Kidul, Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY
Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUP DR. Sardjito
DIY" yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Nawawi
Nim : 09340117
Semester : X (sepuluh)
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Krapyak Kulon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Maret

2014


Vitria Haryanti

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Santoro
Pekerjaan : Ketua Humas RSUP Dr. Sardjito
Alamat : Jalan Kesehatan No. 1 Slipi, Yogyakarta, Yogyakarta


Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY
Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUP DR. Sardjito
DIY" yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Nawawi
Nim : 09340117
Semester : X (sepuluh)
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Krpyak Kulon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Mei

2014


Ahmad Santoro

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Nawawi
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 21 April 1991
Nama Ayah : H. Abdul Fattah
Nama Ibu : Hj. Munawwaroh
Alamat Asal : Jl. Malaka II Rt 011/005 No. 14 Cilincing-Jakarta
Utara
Alamat Yogyakarta : Jalan Krapyak Kulon, Sewon, Bantul, Yogyakarta
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
E-mail : anawawi21@gmail.com
No. HP : 08999141387

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 06 Pagi Lulus 2003
2. MTS Al-awwabin Lulus 2006
3. MA Al-awwabin Lulus 2009
4. Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2014

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Pondok Pesantren Al-awwabin Asrama Santri, Kordinator Bidang Dakwah Pondok, Periode 2011-2012.
2. Pengurus IKPMB (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Betawi) DKI Jakarta.